



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setiabudi, Telp. (0756) 21290 Fax.(0756) 21293

P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 410 / 3.2 / SK / DPMDPP&KB-PS/ 2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM JURI LOMBA PADA KEGIATAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar jalannya kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 maka perlu ditetapkan Tim Juri Lomba pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

b. bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Juri Lomba pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Juri Lomba pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap perlombaan yang ada pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022,
2. Menetapkan peringkat penilaian terhadap setiap bidang lomba Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
3. Membuat laporan penilaian Lomba pada Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Januari 2022**

KEPALA

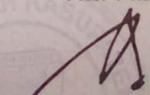


**ZULKIFLI.S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 PESISIR SELATAN
 NOMOR : 410/13a / SK / DPM DPP&KB-PS/ 2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : Tim Juri Lomba pada Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak
 PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
 Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir
 Selatan Tahun 2022

No	Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	4
1	SUKRI MEINI EMILZA	JURI LOMBA YEL-YEL DAN MARS DASAWISMA
2	EDWAR	JURI LOMBA YEL-YEL DAN MARS DASAWISMA
3	INDIUM ALIFFAH HIDROLISA	JURI LOMBA YEL-YEL DAN MARS DASAWISMA
4	HASLINDA YETI,M.Pd	JURI LOMBA BERMAIN PAAREDI
5	IKA TRISNAWATI	JURI LOMBA BERMAIN PAAREDI
6	SYOFIANERI	JURI LOMBA BERMAIN PAAREDI
7	MIMI RIARTY ZAINUL	JURI LOMBA STAND DAN PAMERAN PRODUK UP2K PKK
8	REZZA SISKI	JURI LOMBA STAND DAN PAMERAN PRODUK UP2K PKK
9	ZULHAINI,SE	JURI LOMBA STAND DAN PAMERAN PRODUK UP2K PKK
10	H.MOESNI UDIN	JURI LOMBA MERANCANG BUSANA KEMBARAN
11	Hj ESNIDATIA	JURI LOMBA MERANCANG BUSANA KEMBARAN
12	DEWI HAPSARI KURNIASIH	JURI LOMBA MERANCANG BUSANA KEMBARAN
13	ROBERT CENTURION	JURI LOMBA VIDEO PENDEK/VLOG
14	EMMI FAUZIANTI.SKM	JURI LOMBA VIDEO PENDEK/VLOG
15	ADRIANI	JURI LOMBA VIDEO PENDEK/VLOG / LOMBA KETUA DASAWISMA TK.KABUPATEN
16	VERA KORNITA	LOMBA KETUA DASAWISMA TK.KBUPATEN
17	DESNA KHAIRANI	LOMBA KETUA DASAWISMA TK.KBUPATEN
18	NORITA WISNA	LOMBA KETUA DASAWISMA TK.KBUPATEN

KEPALA


ZULKIFLI.S.Sos

NIP. 19690218 199303 1 003